

URUSAN PEMERINTAHAN - KOTA CIREBON
PERDA KOTA CIREBON NO. 6 TAHUN 2016

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NO. 6 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

ABSTRAK : Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Bab IV Urusan Pemerintahan pada Bagian Kesatu Klasifikasi Urusan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Dasar hukum : UU No. 16 Th 1950; UU No. 12 Th 2011; UU No. 23 Th 2014; UU No. 33 Th 2004; UU No. 5 Th 2014; UU No. 30 Th 2014; PP No. 58 Th 2005; PP No. 18 Th 2016; PP No. 87 Th 2014; PERMENDAGRI No. 80 Th 2015; PERDA Kota Cirebon No. 12 Th 2015.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan sitematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah;
3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mencabut dan Menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 12 Tahun 2008;
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 14 September 2016.

CATATAN : Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan tatanan hukum dan kepentingan umum. Dalam rangka mengatur dan mengurus kehidupan warganya, maka Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki dengan mengakomodir kearifan lokal dan berpedoman pada kepentingan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan dengan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal maka penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik. Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala Daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan berasal dari kekuasaan pemerintahan yang diserahkan pada Pemerintah Daerah sebagai bentuk konsekuensi dari negara kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Kota Cirebon dengan berpedoman pada kebijakan nasional dengan berkewajiban untuk mengikuti pembinaan dan pengawasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Urusan Pemerintahan terdiri dari Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan Urusan Pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintah atau konkuren. Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan Pemerintahan selain Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi Urusan Pemerintah.